



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor AHU-029.AH.02.02.Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A

Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600

E-mail : josedima99@gmail.com

jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 13 Mei 2022

Nomor : 43

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT DUTA INTIDAYA Tbk

Z5 '22/PKR-DI (LB)
M1/ANI

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT DUTA INTIDAYA Tbk

Nomor 43.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga belas Mei dua ribu dua puluh dua (13-5-2022), pukul 11.25 WIB (sebelas lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

Tuan MOHAMMAD ASY'ARI, lahir di Bandung, pada tanggal 16 (enam belas) Oktober 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Direktur dari perseroan terbatas terbuka di bawah ini, bertempat tinggal di Jalan Pisok XX Blok EB 25/09, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674051610760001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 (tiga belas) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua), bertempat di Kantor PT DUTA INTIDAYA Tbk,

EightyEight@Kasablanka Tower A Lantai 28 dan 37,
Ruang Indonesia dan Ruang Singapura, Jalan -----
Casablanca Raya Kaveling 88, Jakarta Selatan ----
12870, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa PT DUTA INTIDAYA Tbk, -
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut -
dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ---
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan --
beralamat di EightyEight@Kasablanka Tower A -----
Lantai 28 dan 37, Jalan Casablanca Raya Kaveling
88, Jakarta Selatan 12870, Indonesia, yang -----
anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya untuk -
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun -
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 15 (lima --
belas) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 122,
dibuat dihadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex -
Legibus Magister, Notaris di Jakarta, yang telah
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---
Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) November -
2008 (dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-88420.AH.01.02.Tahun 2008;-----
- Anggaran Dasar mana yang telah diubah -----
sebagaimana dimuat dalam:-----
- akta tanggal 14 (empat belas) April 2010 (dua --
ribu sepuluh) Nomor 57, dibuat dihadapan MALA ----
MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, -----
tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari .

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) April 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor AHU-21145.AH.01.02.Tahun 2010;-----
- akta tanggal 15 (lima belas) Februari 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 61, dibuat dihadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ----- sebagai pengganti dari Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --- Notaris di Jakarta yang telah mendapat (i) ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 1 (satu) Maret 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-11432.AH.01.02.Tahun 2012; - (ii) penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 7 (tujuh) Maret 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-AH.01.10-08162 ; (iii) penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan Surat tanggal 7 (tujuh) Maret 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-AH.01.10-08163;-----
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 333, dibuat ----- dihadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, ----- MagisterKenotariatan sebagai pengganti dari ----- Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, --- Magister Kenotariatan, tersebut, yang telah ----- mendapat (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan ---

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat keputusan tanggal 31 (tiga puluh ---
satu) Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor
AHU-13755.40.20.2014; (ii) penerimaan -----
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---
tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2014 (dua ribu -
empat belas) Nomor AHU-10452.40.21.2014; (iii) ---
penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor -----
AHU-10466.40.21.2014;-----
- akta tanggal 8 (delapan) April 2015 (dua ribu -
lima belas) Nomor 60 dibuat dihadapan JIMMY -----
TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -----
sebagai pengganti dari Notaris HASBULLAH ABDUL ---
RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
tersebut, yang telah mendapat (i) penerimaan ----
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---
Nomor AHU-AH.01.03-0769467; (ii) penerimaan -----
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---
Nomor AHU-AH.01.03-0769468 yang keduanya -----
tertanggal 13 (tiga belas) April 2015 (dua ribu -
lima belas);-----
- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2015
(dua ribu lima belas) Nomor 213, dibuat dihadapan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister --
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah ----
mendapat (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusan tanggal 29 (dua puluh ----
sembilan) Desember 2015 (dua ribu lima belas) ----
Nomor AHU-0948987.AH.01.02.TAHUN 2015; (ii) -----
penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat tanggal 29 (dua puluh sembilan) ----
Desember 2015 (dua ribu lima belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0991820;-----
- Anggaran Dasar tersebut telah diubah seluruhnya
untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32 dan Nomor 33 tahun 2014 (dua --
ribu empat belas) sebagaimana dimuat dalam akta --
tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2016 (dua ribu ----
enam belas) Nomor 34, dibuat dihadapan saya, ----
Notaris, yang telah mendapatkan (i) persetujuan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal --
18 (delapan belas) Maret 2016 (dua ribu enam ----
belas) Nomor AHU-0005307.AH.01.02.TAHUN 2016, ----
(ii) penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
dengan Surat tanggal 18 (delapan belas) Maret ----
2016 (dua ribu enam belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0032761, dan (iii) penerimaan -----
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi .

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
tanggal 18 (delapan belas) Maret 2016 (dua ribu --
enam belas) Nomor AHU-AH.01.03-0032762;-----
- akta tanggal 16 (enam belas) Februari 2017 (dua
ribu tujuh belas) Nomor 48, dibuat dihadapan ----
saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
tanggal 24 (dua puluh empat) Februari 2017 (dua --
ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0085908;----
- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2018 ---
(dua ribu delapan belas) Nomor 85, dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan --
penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat tanggal 29 (dua puluh sembilan) ----
Maret 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03.0129060;-----
- akta tanggal 5 (lima) Desember 2019 (dua ribu --
sembilan belas) Nomor 35, dibuat dihadapan saya,
Notaris, yang telah mendapatkan Persetujuan -----
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusan tanggal 6 (enam) Desember
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-----
0102383.AH.01.02.Tahun 2019;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta tanggal 16 (enam belas) Juni ---
2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 129, dibuat

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 21 (dua ---
puluh satu) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) --
Nomor AHU-AH.01.03-0389244;-----

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan --
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16
(enam belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu)
Nomor 128, dibuat dihadapan saya, Notaris;-----

- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";-----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
Biasa dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ----
dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) Mei ---
2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 41;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";-----

- Bahwa sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan --
("OJK") yang berlaku serta ketentuan-ketentuan ---
dalam anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan
telah melaksanakan hal berikut dalam rangka -----
menyelenggarakan Rapat:-----

a. Memberitahukan rencana Perseroan untuk -----
menyelenggarakan Rapat beserta Mata Acara ----
Rapat kepada OJK pada tanggal 30 (tiga puluh)
Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua);-----

b. Menerbitkan Pengumuman Rapat dalam situs web --
Perseroan dan mengunggah bukti pengumuman ----
Rapat tersebut juga pada web Bursa Efek -----
Indonesia ("BEI") dan berikut juga pada -----

platform eASY.KSEI, seluruhnya pada tanggal 6
(enam) April 2022 (dua ribu dua puluh dua);---

c. Menerbitkan Panggilan Rapat pada situs web ---
Perseroan dan Bahan Mata Acara Rapat pada ----
situs web Perseroan dan situs web BEI berikut
juga dan platform eASY.KSEI, seluruhnya pada -
tanggal 21 (dua puluh satu) April 2022 (dua --
ribu dua puluh dua);-----

- bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili
sejumlah 2.235.037.763 (dua miliar dua ratus tiga
puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus
enam puluh tiga) saham, atau mewakili kurang ----
lebih 92.34% (sembilan puluh dua koma tiga puluh
empat persen) dari seluruh saham yang memiliki --
hak suara yang sah dalam Perseroan;-----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
Pasal 16 ayat 2 huruf (c) nomor (1)a Anggaran ---
Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah dan --
berhak mengambil keputusan yang mengikat;-----

- bahwa dalam Rapat tersebut, Direksi Perseroan -
telah diberi kuasa untuk menyatakan hasil -----
keputusan Rapat tersebut dalam suatu Akta -----
Notaris.-----

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana -
tersebut menjelaskan dengan ini dan keputusan ----
yang telah diambil antara lain sebagai berikut:---

MATA ACARA KEDUA-----

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar ---
Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Kegiatan Usaha, sehubungan dengan penambahan --
Bidang Usaha Baru dari Perseroan dan melakukan
perubahan redaksional uraian kegiatan usaha ---
Perseroan.-----
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa
kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama untuk melakukan segala ---
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ---
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak ----
terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan
tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan
Notaris, untuk mengubah ketentuan Pasal 3 ----
Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan ---
kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan ---
kode KBLI yang berlaku, berikut perubahan atau
pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain ----
sebagaimana ditentukan instansi yang -----
berwenang, termasuk menyatakan Pasal 3 -----
Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan ---
atau pembaharuan atau bunyi lain atas kode ---
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ----
(KBLI) tersebut, dalam akta-akta yang dibuat --
dihadapan Notaris dan untuk mengajukan -----
permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan --
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini -----
dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan ---
dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap ---
tindakan yang diperlukan sesuai dengan -----

peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Sehingga berdasarkan keputusan tersebut di atas,
maka ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan -
menjadi sebagai berikut:-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha ---
dalam bidang Perdagangan, Portal Web dan/atau
Platform Digital dengan Tujuan Komersial.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di -
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan ---
usaha sebagai berikut: -----

(a) Kegiatan usaha utama:-----

(1) menjalankan usaha di bidang pengeceran -
dan perdagangan produk kecantikan dan --
kesehatan, obat-obatan, barang farmasi,
peralatan medis dan kesehatan, produk --
perawatan pribadi dan kulit, parfum dan
kosmetik, produk-produk bayi dan barang
dagangan umum pada toko dan/atau -----
apotek; -----

(2) menjalankan usaha di bidang perdagangan
makanan dan minuman; -----

(3) menjalankan usaha selaku -----
agen/perwakilan, agen tunggal, -----
grossier, leveransir, waralaba dan -----
pemasok (penyalur) dari segala macam ---
barang yang dapat diperdagangkan, baik -
untuk perhitungan sendiri maupun -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

perhitungan pihak lain atas dasar -----
komisi;-----

(4) mengimpor barang-barang sehubungan -----
dengan kegiatan usaha Perseroan -----
sebagaimana disebutkan di atas;-----

(5) pengoperasian situs web dengan tujuan -----
komersial yang menggunakan mesin -----
pencari untuk menghasilkan dan -----
memelihara basis data (database); -----

(6) pengoperasian situs web yang bertindak -----
sebagai portal ke internet, seperti -----
situs media yang menyediakan isi yang --
diperbaharui secara berkala, baik -----
secara langsung ataupun tidak langsung -
dengan tujuan komersial; -----

(7) pengoperasian platform digital dan/atau -----
situs/portal web yang melakukan -----
transaksi elektronik berupa kegiatan ---
usaha fasilitasi dan/atau mediasi -----
pemindahan kepemilikan barang dan/atau -
jasa dan/atau layanan lainnya melalui --
internet dan/atau perangkat elektronik -
dan/atau cara sistem elektronik lainnya
yang dilakukan dengan tujuan komersial -
(profit) yang mencakup aktivitas baik --
salah satu, sebagian ataupun -----
keseluruhan transaksi elektronik yaitu:

(i) Pemesanan; dan/atau-----

(ii) Pembayaran; dan/atau -----

(iii) Pengiriman atas kegiatan -----
tersebut; dan -----

(8) pengoperasian situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan ----- komersial (profit) yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan----- layanan transaksi elektronik seperti --- namun tidak terbatas pada: pengumpul --- pedagang (marketplace), digital ----- advertising, financial technology ----- (FinTech) dan on demand online ----- services.-----

(b) Kegiatan usaha penunjang:-----

(1) memasarkan dan mendistribusikan di ----- dalam negeri barang-barang sehubungan -- dengan kegiatan usaha utama Perseroan -- sebagaimana disebutkan di atas; dan-----

(2) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung ----- dan/atau terkait dengan usaha Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, ----- termasuk melaksanakan transaksi yang --- bersifat operasional dengan pihak ----- ketiga.-----

(c) Sehubungan dengan kegiatan usaha di atas, -- Perseroan menjalankan perdagangan besar dan eceran, melalui gerai-gerai luring dan/atau daring sebagai berikut: -----

(1) Perdagangan besar farmasi yang mencakup

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

usaha perdagangan besar farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan. -----

(2) Perdagangan eceran barang farmasi di apotik yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) di apotik, misalnya dalam bentuk ----- tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, ----- seperti obat-obat untuk penyakit ----- kulit, mata, gigi, telinga, saluran ----- pernapasan, saluran pencernaan, darah ----- tinggi, kelainan hormon dan vitamin----- vitamin, termasuk juga barang ----- keperluan kesehatan dari karet, antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan ---- untuk pembedahan, pipet karet, alat -- keluarga berencana dan sumbat karet -- untuk botol kecil (vial) farmasi. -----

(3) Perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik yang mencakup usaha ----- perdagangan eceran khusus barang ----- farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) bukan apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, -- larutan, larutan parenteral dan ----- suspensi, seperti obat-obatan untuk

penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin. Contohnya adalah toko obat.

(4) Perdagangan besar obat tradisional yang mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu.

(5) Perdagangan eceran obat tradisional yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam jamu (obat tradisional) yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral misalnya yang berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cair di dalam bangunan.

(6) Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran yang mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.

(7) Perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung

kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah).

(8) Perdagangan besar kosmetik yang mencakup usaha perdagangan besar kosmetik, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.

(9) Perdagangan eceran kosmetik yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik, seperti kosmetik untuk tata rias muka (eye shadow, maskara, krim wajah, lipstik, lipliner); preparat wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut); preparat kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover); preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, krim kaki); preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, douches); preparat cukur (sabun cukur, shaving cream); kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur); kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan baby powder. Contohnya

- toko kosmetik.-----
- (10) Perdagangan besar alat olahraga yang mencakup usaha perdagangan besar ----- berbagai alat olahraga (termasuk ----- sepeda dan bagian-bagiannya serta ----- aksesorinya).-----
- (11) Perdagangan besar susu dan produk --- susu yang mencakup usaha perdagangan - besar susu dan produk susu.-----
- (12) Perdagangan besar minuman non ----- alkohol bukan susu yang mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ----- ringan, air mineral dan lain-lain.-----
- (13) Perdagangan eceran minuman tidak ---- beralkohol yang mencakup usaha ----- perdagangan eceran khusus minuman ---- tidak beralkohol di dalam bangunan --- yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman ringan (limun, air --- soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur). Termasuk ----- perdagangan eceran minuman kopi.-----
- (14) Perdagangan besar gula, coklat dan -- kembang gula yang mencakup usaha ----- perdagangan besar gula, coklat, dan -- kembang gula.-----
- (15) Perdagangan besar berbagai macam ---- barang yang mencakup usaha perdagangan

berbagai macam barang yang tanpa -----
mengkhususkan barang tertentu (tanpa -
ada kekhususan tertentu).-----

(16) Perdagangan eceran berbagai macam ---
barang yang utamanya bukan makanan, --
minuman atau tembakau (barang-barang -
kelontong) bukan di toserba -----
(department store) yang mencakup usaha
perdagangan eceran berbagai jenis ----
barang yang utamanya bukan makanan, --
minuman atau tembakau bukan -----
toserba/department store. Pada umumnya
barang-barang yang diperdagangkan ----
antara lain pakaian, perabot rumah ---
tangga, perhiasan, mainan anak-anak --
dan kosmetik, yang terintegrasi di ---
bawah satu pengelolaan. Misalnya toko
barang kelontong.-----

(17) Perdagangan eceran sepatu, sandal, --
dan alas kaki lainnya yang mencakup --
usaha perdagangan eceran khusus -----
sepatu, sandal dan alas kaki lainnya -
baik terbuat dari kulit, kulit buatan,
plastik, karet, kain maupun kayu, ----
seperti sepatu laki-laki dewasa, -----
sepatu perempuan dewasa, sepatu anak,
sepatu olahraga, sepatu sandal, -----
sandal, selop dan sepatu kesehatan.----

(18) Perdagangan eceran pelengkap pakaian

yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian, seperti ---- selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, -- ikat pinggang, cadar, sarung tangan, - kaos kaki, handuk dan selimut. ----- Termasuk juga perdagangan eceran ---- kancing baju, ritsleting dan lainnya.--

(19) Perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri) yang mencakup usaha -- perdagangan eceran khusus ----- aromatik/penyegar minyak atsiri, ----- seperti minyak kenanga, minyak sereh, minyak kayu putih, minyak cendana, --- minyak lawang, minyak tengkawang, ---- minyak gandapura, minyak jarak, minyak kapulaga, minyak pala, minyak delas -- dan minyak akar wangi.-----

(20) Perdagangan eceran lainnya bukan ---- yang tercakup pada angka (2), (3), --- (5), (7), (9), dan (19), yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus ----- lainnya yang belum tercakup dalam ---- angka (2), (3), (5), (7), (9), dan -- (19), seperti gelatin, bahan isolasi - panas selain plastik dan karet, bahan semir, kapur barus dan bahan jamu ---- (simplisia).-----

(21) Perdagangan eceran kaca mata yang ----

mencakup usaha perdagangan eceran -----
khusus berbagai macam kaca mata, -----
seperti kaca mata pembantu -----
penglihatan, kaca mata peredam sinar -
matahari/cahaya, lensa kontak (contact
lens, soft lens) dan frame kaca mata.-

(22) Perdagangan eceran barang pecah -----
belah dan perlengkapan dapur dari -----
plastik yang mencakup usaha -----
perdagangan eceran khusus barang pecah
belah dan perlengkapan dapur yang -----
terbuat dari plastik, seperti piring,
pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok,
garpu, rantang, stoples, botol susu -
bayi, panci, baki, ember, termos dan -
jerigen.-----

(23) Perdagangan eceran melalui media -----
untuk komoditi makanan, minuman, -----
tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan
alat laboratorium yang mencakup usaha
perdagangan eceran berbagai jenis -----
barang makanan, minuman, tembakau, ---
kimia, farmasi, kosmetik dan alat -----
laboratorium melalui pesanan (surat, -
telepon atau internet) dan barang akan
dikirim kepada pembeli sesuai dengan -
barang yang diinginkan berdasarkan ---
katalog, iklan, model, telepon, radio,
televisi, internet, media massa dan ---

sejenisnya.-----

(24) Perdagangan eceran melalui media ----
untuk komoditi tekstil, pakaian, alas
kaki dan barang keperluan pribadi yang
mencakup usaha perdagangan eceran ----
berbagai jenis barang tekstil, -----
pakaian, alas kaki dan barang -----
keperluan pribadi melalui pesanan ----
(surat, telepon atau internet) dan ---
barang akan dikirim kepada pembeli ---
sesuai dengan barang yang diinginkan -
berdasarkan katalog, iklan, model, ---
telepon, radio, televisi, internet, --
media massa dan sejenisnya.-----

(25) Perdagangan eceran melalui media ----
untuk barang perlengkapan rumah tangga
dan perlengkapan dapur yang mencakup -
usaha perdagangan eceran berbagai ----
jenis barang keperluan rumah tangga --
dan perlengkapan dapur melalui pesanan
(surat, telepon atau internet) dan ---
barang akan dikirim kepada pembeli ---
sesuai dengan barang yang diinginkan -
berdasarkan katalog, iklan, model, ---
telepon, radio, televisi, internet, --
media massa dan sejenisnya.-----

(26) Perdagangan eceran melalui media ----
untuk barang campuran sebagaimana ----
tersebut dalam angka (23) sampai

dengan (25) yang mencakup usaha -----
perdagangan eceran berbagai jenis -----
barang campuran sebagaimana tersebut -
dalam angka (23) sampai dengan (25) --
melalui pesanan (surat, telepon atau -
internet) dan barang akan dikirim ----
kepada pembeli sesuai dengan barang --
yang diinginkan berdasarkan katalog, -
iklan, model, telepon, radio, -----
televisi, internet, media massa dan --
sejenisnya.-----

(27) Perdagangan eceran melalui media ----
untuk berbagai macam barang lainnya --
yang mencakup usaha perdagangan eceran
berbagai barang lainnya melalui -----
pesanan dan barang akan dikirim kepada
pembeli sesuai dengan barang yang ----
diinginkan berdasarkan katalog, model,
telepon, tv, internet, media massa, --
dan sejenisnya.-----

(28) Portal Web dan/atau Platform Digital -
Dengan Tujuan Komersial, mencakup ----
pengoperasian situs web dengan tujuan
komersial yang menggunakan mesin -----
pencari untuk menghasilkan dan -----
memelihara basis data (database) besar
dari alamat dan isi internet dalam ----
format yang mudah dicari; -----
pengoperasian situs web yang bertindak

sebagai portal ke internet, seperti --
situs media yang menyediakan isi yang
diperbarui secara berkala, baik secara
langsung ataupun tidak langsung dengan
tujuan komersial; pengoperasian -----
platform digital dan/atau situs/portal
web yang melakukan transaksi -----
elektronik berupa kegiatan usaha -----
fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan
kepemilikan barang dan/atau jasa -----
dan/atau layanan lainnya melalui -----
internet dan/atau perangkat elektronik
dan/atau cara sistem elektronik -----
lainnya yang dilakukan dengan tujuan -
komersial (profit) yang mencakup -----
aktivitas baik salah satu, sebagian --
ataupun keseluruhan transaksi -----
elektronik, yaitu pemesanan, -----
pembayaran, pengiriman atas kegiatan -
tersebut. Termasuk dalam kelompok ini
adalah situs/portal web dan/atau -----
platform digital yang bertujuan -----
komersial (profit) merupakan aplikasi
yang digunakan untuk fasilitasi -----
dan/atau mediasi layanan-layanan -----
transaksi elektronik, seperti -----
pengumpul pedagang (marketplace), -----
digital advertising, dan on demand ----
online services.-----

Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).-----

Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana -----
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan --
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri -----
sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon ----
persetujuan tentang perubahan tersebut kepada ---
pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak -----
terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ---
untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat,-
suruh membuat dan menandatangani surat-surat ----
permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, -----
selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang -----
berguna atau perlu untuk mencapai maksud -----
tersebut, tidak ada yang dikecualikan sehingga --
penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa --
dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk .
mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk --
keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa: --

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----
tanda-tanda yang terdapat dalam Keputusan ---
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung .

jawab penuh terhadap keabsahan -----
penandatanganan dokumen tersebut;-----

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di-----
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh ---
dan dengan ini menyatakan dianggap turut -----
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh ---
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan ---
yang sah. -----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir -----
di Surabaya, pada tanggal 28 (dua puluh -----
delapan) Mei 1993 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tiga), Asisten Notaris, -----
bertempat tinggal di Kampar Nomor 2, Rukun ---
Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan Darmo
Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578046805930007, -
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
berada di Jakarta. -----

2. Nona ATHALIA SAPUTRA, lahir di Surabaya, pada

tanggal 7 (tujuh) Maret 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Mulyosari Tengah 8/15, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 006, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578104703930006, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada penghadap dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilaksanakan tanpa perubahan.

- Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATHIA S.H., M.Kn.)

